



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202007713, 25 Februari 2020

## Pencipta

Nama : **Dr. Ida Hanifah, SH., MH**  
Alamat : Jl. Karya Kasih No. 53 A, LK. XIII, Pangkalan Mansyur, Medan Johor ,  
Medan, Sumatera Utara, 20143  
Kewarganegaraan : Indonesia

## Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. Ida Hanifah, SH., MH**  
Alamat : Jl. Karya Kasih No. 53 A, LK. XIII, Pangkalan Mansyur, Medan Johor,  
Medan, Sumatera Utara, 20143  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Ciptaan : **Karya Ilmiah**  
Judul Ciptaan : **QUO VADIS PENDIDIKAN TINGGI HUKUM DI INDONESIA  
ANTARA ORIENTASI KEILMUAN DAN PRAKTISI**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 13 Agustus 2019, di Batam

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000180944

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.  
NIP. 196611181994031001

# QUO VADIS PENDIDIKAN TINGGI HUKUM DI INDONESIA ANTARA ORIENTASI KEILMUAN DAN PRAKTISI

*by* Ida Hanifah .

---

**Submission date:** 26-Nov-2020 11:13AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1457358418

**File name:** Batam\_Quo\_Vadis\_Pendidikan\_Tinggi\_Hukum.docx (32.7K)

**Word count:** 1437

**Character count:** 9889

# 3 QUO VADIS PENDIDIKAN TINGGI HUKUM DI INDONESIA ANTARA ORIENTASI KEILMUAN DAN PRAKTIKI

12  
Ida Hanifah

Dekan dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Disampaikan dalam Seminar Nasional  
Batam, 13-15 Agustus 2019

## Pendahuluan

Problematika pendidikan tinggi hukum erat kaitannya dengan kurikulum. Orientasi pendidikan hukum tentu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan tinggi hukum untuk menjawab berbagai permasalahan yang ada di Indonesia. Sebab, antara keilmuan dan praktik memiliki keterkaitan satu sama lain. Namun, kecondongan praktisi dengan menghiraukan keilmuan menjadi penting untuk dibahas terkait masa depan pendidikan tinggi hukum dengan mengatur regulasi terhadap kurikulum pendidikan tinggi hukum agar terjadi keseimbangan (*balance*) antara keilmuan dan praktisi. Karena, kerap kali hukum tidak sesuai antara *das sollen* (seharusnya) dan juga *das sein* (praktiknya).

Kurikulum yang normatif sehingga saat berada di lapangan lulusan fakultas hukum akan mengalami sedikit *shock therapy* melihat ketimpangan yang nyata antara teori dengan praktik. Dengan begitu, untuk menjaga idealisme keilmuan saat menjalani pendidikan sangat diperlukan hingga terbawa saat lulusan fakultas hukum mengaplikasikan keilmuannya pada tatanan praktik.

Saat ini kurikulum pendidikan tinggi hukum terkait praktik di lapangan, yaitu dengan melaksanakan klinis di pengadilan-pengadilan. Saat menjalani perkuliahan mahasiswa akan menjalani salah satu mata kuliah itu, dengan disebar ke pihak terkait. Selain itu, adapula kurikulum kemahiran hukum dengan melaksanakan magang dikantor notaris maupun advokat selama 30 (tiga puluh) hari. Namun, tampaknya hal itu masih memberikan gambaran tatanan praktik secara general. Seharusnya pendidikan tinggi hukum melalui kurikulum dapat mencetak lulusan fakultas hukum dengan dimensi untuk memiliki keselarasan antara keilmuan dan praktik sehingga diperlukan sebuah kurikulum yang mampu menyeimbangkan kedua hal itu.

### <sup>3</sup> **Pengaturan Pendidikan Tinggi Hukum Di Indonesia Antara Orientasi Keilmuan Dan Praktisi**

Aturan hukum adalah “suatu legalisme hukum yang mengandung suatu ide dan atau gagasan yang menyebutkan bahwa keadilan dapat dilayani dengan cara pembuatan sistem peraturan dan juga prosedur yang objektif, tidak memihak, tidak personal. Sistem hukum merupakan suatu seperangkat operasional (suatu kesatuan peraturan-peraturan hukum) yang memiliki kaitan interaksi agar mencapai suatu tujuan yang meliputi prosedur dan aturan hukum”.<sup>1</sup> Fried Man menyebutkan, “aturan hukum ialah doktrin dengan semangat dan juga idealisme keadilan yang tinggi. Menurut Friedman, antara pengertian negara hukum atau *rechtsstaat* dan *rule of law* sebenarnya saling mengisi (Friedman 1960:546). Oleh karena itu berdasarkan bentuk sebenarnya *rule of law* adalah kekuasaan publik yang diatur secara legal”.<sup>2</sup>

Lebih lanjut, Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa “Pembinaan pendidikan tinggi hukum Pembangunan Jangka Panjang II tidak dapat dilepaskan dari pendidikan tinggi hukum ini (1970-1995) dan masa lalu (1945-1970)”. Dari pengalaman sejarah yang masih dapat kita pertahankan dari pendidikan tinggi hukum yang sudah perlu disempurnakan ataupun diganti. Melalui Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Keinginan untuk mewujudkan negara berdasarkan hukum inilah yang harus mendasari pendidikan tinggi hukum Indonesia”.

Satjipto Rahardjo yang prominen dengan aliran hukum progresifnya menyatakan bahwa *socio legal* sebagai salah satu cara untuk menjawab permasalahan pendidikan tinggi hukum.

Perkembangan pendidikan tinggi hukum dari masa ke masa, dimulai dari tahun 1942 dengan dibukanya *rechtshogeschool* saat itu disebut dengan fakultas perundang-undangan. Setelah itu, tahun 1949 dan 1950 di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan Universitas Indonesia yang saat itu gelarnya masih *meester in the rechten (Mr)*. Kemudian, diadakan nasionalisasi *Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Sociale*

---

<sup>10</sup>  
<sup>1</sup> Ade Maman Suherman, 2012, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet ke-4, hlm. 11.

<sup>2</sup> Ani Sri Rahayu, 2014, *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cet ke-2, hlm.86.

<sup>2</sup> *Wetenschappen* menjadi Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat. Selanjutnya tahun 1962 lulusannya disebut dengan Sarjana Utama (SU). Tahun 1972 “*baccalaureat* hukum”, “sarjana madya”, “ahli hukum” dan Fakultas Hukum dengan “terminal program”. Kemudian secara resmi, sejak adanya Kepmendikbud No. 0325/U/1994 yang merupakan penyempurnaan Keputusan Mendikbud No. 17/0/0/1993. Melalui keputusan ini telah terjadi pembaharuan pada pendidikan tinggi hukum dari peratran sebelumnya.

Membuat kurikulum hukum, harus mengacu pada 3 (tiga) konsep dasar sebagaimana yang diutarakan oleh Achmad Ali, yaitu:

1. *Beggriffenwissenschaft* (asas hukum)
2. *Normwissenschaft* (norma)
3. *Tatsachenwissenschaft* (empiris)

Saat ini dasar hukum terkait kurikulum, pendidikan tinggi, maupun fakultas hukum diatur dalam “Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, kepmendikbud RI Nomor 0325/U/1994 tentang Kurikulum Yang Berlaku Secara Nasional Program Sarjana Ilmu Hukum, kepmendiknas RI Nomor 232/2000 tentang Kurikulum Fakultas Hukum”.

Aturan saat ini mengenai standar pendidikan diakomodir dalam berbagai regulasi antara lain: “Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi”.

### <sup>3</sup> Quo Vadis Pendidikan Tinggi Hukum Di Indonesia Antara Orientasi Keilmuan Dan Praktisi

Kurikulum berbasis kompetensi saat ini sedang menyelaraskan <sup>6</sup> *hardskills* dan *softskills*. Untuk penerapannya diperlukan perubahan, kreativitas dosen dalam pemanfaatan fasilitas dan kemauan serta diperlukan komitmen dari pimpinan perguruan tinggi. Pendidikan berkarakter dan berkualitas dapat di terapkan apabila dilakukan pembaharuan terkait dengan sistem yaitu kebijakan mengenai team teaching, contohnya seperti: “tatap muka dalam tim dosen, bukan berarti giliran mengajar dalam satu mata kuliah, mengatur penjadwalan, menyediakan fasilitas ruangan dan alat, komitmen, dan insentif bagi dosen yang memadai”.

Kurikulum berbasis kompetensi memiliki ciri-ciri antara lain; “menyatakan secara jelas rincian kompetensi peserta didik sebagai luaran proses pembelajaran, materi ajar dan proses pembelajaran dirancang dengan orientasi pada pencapaian kompetensi dan berfokus pada minat peserta didik (Student Centered Learning), lebih mensinergikan dan mengintegrasikan penguasaan ranah kognitif, psikomotorik dan afektif, proses penilaian hasil belajar lebih ditekankan pada kemampuan untuk berkreasi secara procedural atas dasar pemahaman penerapan, analisis, dan evaluasi yang benar pula; dan disusun oleh penyelenggara pendidikan tinggi dan pihak-pihak berkepentingan terhadap lulusan pendidikan tinggi masyarakat profesi dan pengguna lulusan.”<sup>3</sup>

Allen dan Friedman (2010) menyatakan; “yang paling kompleks dalam pembelajaran adalah integrasi pembelajaran berbagai domain yaitu kognitif, perilaku, dan perasaan, penilaian memiliki peran besar dalam menentukan kesuksesan pendidikan. Penilaian yang baik memberikan dampak pada proses pembelajaran dan menjadi rujukan untuk kebijakan selanjutnya, ketepatan pemilihan metode penilaian akan sangat berpengaruh terhadap objektivitas dan validitas hasil penilaian yang ujungnya adalah informasi objektif dan valid atas kualitas pendidikan. Sebaliknya kesalahan dalam memilih dan menerapkan metode penilaian juga berimbas pada informasi yang tidak valid mengenai hasil belajar dan pendidikan”<sup>4</sup>

“Desain pembelajaran yang efektif seharusnya bisa memastikan bahwa program tersebut dapat mengenali kebutuhan identifikasi pendidikan, dan dengannya metoda mengajar dan strategi asesmen dapat dipilih untuk mencapai sasaran hasil program. Implisit di dalamnya, adanya evaluasi dan tinjauan ulang yang memfasilitasi terjaganya ke-update-an materi ajar, serta peningkatan secara berkelanjutan”<sup>5</sup>

“Ungkapan Hans Kelsen yang terkenal adalah bahwa dengan mengakui adanya sistem hukum yang berdasarkan pada norma dasar, maka kita akan dapat membedakan antara yang merupakan ketertiban karena aturan dari para gengster (*gangster'order*)

---

<sup>3</sup> Illah Sailah, 2008, *Pengembangan Softskill di Perguruan Tinggi*, Tim Kerja Pengembangan Softskill Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Jakarta:.

<sup>4</sup> Hari Setiadi, Pelaksanaan Penilaian Pada Kurikulum 2013, *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, Vol. 20, No 2, Desember 2016.

<sup>5</sup> Imam Setyawan, Pembelajaran Pendidikan Tinggi dan Pengembangan Kreativitas, *Jurnal Psikologi Universitas Diponegoro*, Vol. 3, No. 2, Desember 2006.

dengan ketertiban yang berdasarkan pada aturan hukum dari penguasa yang sah.<sup>6</sup> Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”.<sup>7</sup>

Namun, untuk kurikulum hukum yang dalam praktiknya membutuhkan pembelajaran terkait domain praktik ditambah dengan peningkatan moral dan spiritual dikampus sehingga akan menciptakan generasi muda yang berkompeten dibidang hukum. Pada tingkat sarjana hukum, diharapkan Sarjana Hukum (Strata-1) dapat melaksanakan magang dan klinis lebih optimal, pengetahuan hukum yang cukup mapan, mampu memahami dogmatika hukum secara komprehensif, berfikir kritis dalam menganalisis permasalahan hukum, mampu mengelaborasi teknologi dengan hukum di era globalisasi. Untuk Magister Ilmu Hukum (Strata-2) penalaran ilmiah yang baik, meningkatkan riset dan IPTEK, berfikir dengan menggunakan teori hukum yang mapan, mampu mengaplikasikan teori agar seimbang dengan praktik. Untuk Doktor Ilmu Hukum (Strata-3) memiliki kualifikasi dengan sokongan kurikulum perkuliahan yang mampu membuat mahasiswa berfikir filsafatis dalam menghadapi persoalan hukum, mampu melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*), mampu melakukan rekonstruksi dan dekonstruksi dalam menanggapi persoalan hukum, memiliki kapabilitas untuk memimpin program riset dengan skala besar. Hal itu perlu diregulasikan melalui sebuah aturan agar bersifat implementatif.

## Penutup

Pengaturan mengenai pendidikan tinggi hukum pada awalnya bermula dari pembangunan jangka panjang II di Indonesia, terjadi beberapa kali transisi dan perubahan hingga akhirnya menjadi fakultas hukum yang hingga saat ini kurikulumnya diatur melalui standar nasional melalui permenristekdikti. Masa depan pendidikan tinggi hukum harus diseimbangkan antara keilmuan dan praktik sehingga mencapai keselarasan dalam praktik ilmu hukum terutama dengan meningkatkan kapabilitas,

<sup>6</sup> Makarao, Mohamad Taufik, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Cet. Ke-1, Rieneka Cipta, Jakarta, hlm. 104

<sup>7</sup> Moh. Mahfud, MD, 2013, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif* Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 87.

moral, spiritual, peningkatan kompetensi sejak strata-1, strata-2, hingga strata-3 sehingga menciptakan lulusan fakultas hukum yang berkompeten dan akan bermanfaat untuk bangsa dan negara nantinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ade Maman Suherman, 2012, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ani Sri Rahayu, 2014, *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Illah Sailah, 2008, *Pengembangan Softskill di Perguruan Tinggi*, Tim Kerja Pengembangan Softskill Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Jakarta.
- Hari Setiadi, Pelaksanaan Penilaian Pada Kurikulum 2013, *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, Vol. 20, No 2, Desember 2016.
- Imam Setyawan, Pembelajaran Pendidikan Tinggi dan Pengembangan Kreativitas, *Jurnal Psikologi Universitas Diponegoro*, Vol. 3, No. 2, Desember 2006.
- Makarao, Mohamad Taufik, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Cet. Ke-1, Rieneka Cipta, Jakarta.
- Moh. Mahfud, MD, 2013, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif* Thafa Media, Yogyakarta.

# QUO VADIS PENDIDIKAN TINGGI HUKUM DI INDONESIA ANTARA ORIENTASI KEILMUAN DAN PRAKTIKI

## ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://repositori.umsu.ac.id">repositori.umsu.ac.id</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://jhp.ui.ac.id">jhp.ui.ac.id</a> Internet Source	3%
3	<a href="http://sinta3.ristekdikti.go.id">sinta3.ristekdikti.go.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://riset.unisma.ac.id">riset.unisma.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://repository.iainpurwokerto.ac.id">repository.iainpurwokerto.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://vdocuments.site">vdocuments.site</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://eprints.uns.ac.id">eprints.uns.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id">dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://ejournal.balitbangham.go.id">ejournal.balitbangham.go.id</a>	

---

Internet Source

1%

---

10

[www.fadlimia.com](http://www.fadlimia.com)

Internet Source

1%

---

11

[unusia.ac.id](http://unusia.ac.id)

Internet Source

1%

---

12

[issuu.com](http://issuu.com)

Internet Source

1%

---

13

[repository.radenintan.ac.id](http://repository.radenintan.ac.id)

Internet Source

<1%

---

14

Sugeng Sugeng, Dwi Atmoko. "Strategi Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Hukum Melalui Skema Sertifikasi Profesi", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2020

Publication

<1%

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      Off

Exclude bibliography      On